



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

NOMOR 355/HK.03.1/14/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU
KABUPATEN/KOTA TERBAIK TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1095/HK.04/08/2021 tentang evaluasi dan pemberian penghargaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2021 di tingkat KPU Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau melakukan evaluasi serta menilai pengelolaan JDIH KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Pemenang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum KPU Kabupaten/Kota Terbaik Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 266/HK.04/14/2021, tanggal 27 Desember 2021, tentang Evaluasi dan Pemberian Penghargaan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMENANG PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM (JDIH) KPU
KABUPATEN/KOTA TERBAIK TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan :
Terbaik I KPU Kabupaten Rokan Hulu;
Terbaik II KPU Kabupaten Rokan Hilir;
Terbaik III KPU Kabupaten Kuantan Singingi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru,
pada tanggal 28 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM PROVINSI RIAU,

TTD

ILHAM MUHAMMAD YASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI RIAU
Kabag Hukum, Teknis dan Hupmas,



NIRSON